

BUPATI CIAMIS

Ciamis, 27 April 2020

Kepada

Yth.Sdr.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Ciamis

di -

CIAMIS

SURAT EDARAN NOMOR: 800/979/BKPSDM.5/2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Menyusul surat edaran nomor 402 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dan menindaklanjuti Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yaitu : Menteri Agama Nomor 391 tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 02 tahun 2020, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, diatur sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu - Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22 Mei	Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2.	21 Agustus	Jum'at	Tahun Baru Islam 1442 Hijriah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28, 29, 30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah dan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
- 2. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN, TNI dan POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga;.
- 3. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat, antara lain: rumah sakit, puskesmas, pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- 4. Setiap pimpinan Instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5. Surat Edaran ini agar dipublikasikan kepada seluruh pegawai dan di tempelkan pada papan informasi Satuan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI CIAMIS,

Dr. H. HERDIAT SUNARYA